



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KELAS I B

2023

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**



KATA PENGANTAR




Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Rencana Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Juga merupakan tindak lanjut dan memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Pengadilan Tinggi Medan No W2.U/57/Rpa.01.10/1/2023 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Ke Pengadilan Tinggi Medan, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Rencana Kinerja Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. LKjIP sendiri merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang telah direncanakan pada tahun 2023 dan disesuaikan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini, kami berharap dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Gunungsitoli, 01 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



WIJAWIYATA, S.H

NIP. 197605222001121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2023 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja dan 12 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 3 sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (dengan persentase diatas 60%) dan 1 sasaran strategis yang belum memenuhi target secara keseluruhan (dengan persentase dibawah 60%). Adapun sasaran strategis yang telah memenuhi target ialah sasaran strategis I dengan nilai 60%, sasaran strategis III dengan nilai nya 64% dan sasaran strategis IV dengan nilai 71%. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebesar **65% (enam puluh lima persen)**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut;

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	100%	87,44%	87,44%
- Pidana	100%	100%	100%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding			
- Perdata	85%	91,30%	107,42%
- Pidana	85%	86,31%	101,54%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
- Perdata	85%	93,24%	109,69%
- Pidana	90%	87,50%	97,22%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	0%	0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	96,76%	107,51%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I adalah sebesar 84,86%

Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	95%	100%	105,26%
- Pidana	95%	100%	105,26%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	2,78%	55,56%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II adalah sebesar 80,41%.

Sasaran Strategis III : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	74,60%	74,60%
b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III adalah sebesar 93,65%.

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40%	25%	62,5%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV adalah sebesar 62,5%.

Jadi, secara keseluruhan total capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli diperoleh dari rata-rata keempat sasaran strategis yaitu sebesar **80,36% (delapan puluh koma tiga puluh enam persen)**.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.....	3
D. Isu Strategis.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
1. Visi dan Misi	18
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	19
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	19
B. Rencana Kinerja Tahunan	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29

	B. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Rekomendasi.....	61

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	6
2. Tabel 2. Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	7
3. Tabel 3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	7
4. Tabel 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	8
5. Tabel 5. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	8
6. Tabel 6. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	9
7. Tabel 7. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	10
8. Tabel 8. Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi.....	10
9. Tabel 9. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	11
10. Tabel 10. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.....	12
11. Tabel 11. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	12
12. Tabel 12. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	13
13. Tabel 13. Potensi dan Permasalahan	14
14. Tabel 14. Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Gunungsitoli..	23
15. Tabel 15. Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Gunungsitoli..	25
16. Tabel 16. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
17. Tabel 17. Pengukuran capaian kinerja.....	29

18.	Tabel 18. Persentase Capaian Sasaran I	32
19.	Tabel 19. Perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	33
20.	Tabel 20. Perbandingan persentase capaian Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	35
21.	Tabel 21. Perbandingan persentase capaian Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding.....	37
22.	Tabel 22. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	39
23.	Tabel 23. Persentase Capaian Perkara Anak yang diselesaikan dengan diversi	41
24.	Tabel 24. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	43
25.	Tabel 25. Persentase Capaian Sasaran II	44
26.	Tabel 26. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	45
27.	Tabel 27. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	47
28.	Tabel 28. Persentase Capaian Sasaran III	48
29.	Tabel 29. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan	48
30.	Tabel 30. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	50
31.	Tabel 31. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)	52
32.	Tabel 32. Persentase Capaian Sasaran IV.....	53

33.	Tabel 33. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).....	53
34.	Tabel 34. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	55
35.	Tabel 35. Realisasi total belanja pegawai.....	56
36.	Tabel 40. Realisasi total belanja barang.....	58
37.	Tabel 41. Realisasi total belanja modal.....	58
38.	Tabel 42. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum.....	59
39.	Tabel 43. Realisasi total belanja barang.....	60

DAFTAR GRAFIK

	Hal
1. Grafik 1. Perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	34
2. Grafik 2. Perbandingan persentase capaian jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	36
3. Grafik 3. Perbandingan persentase capaian perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	38
4. Grafik 4. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40
5. Grafik 5. Perbandingan capaian persentase perkara Anak yang diselesaikan secara diversi	42
6. Grafik 6. Perbandingan capaian persentase index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	43
7. Grafik 7. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu	46
8. Grafik 8. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	47
9. Grafik 9. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan	46
10. Grafik 10. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.....	51
11. Grafik 11. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)	52
12. Grafik 12. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).....	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Matriks Indikator Kinerja Utama
2. Lampiran II. Matriks Rencana Strategis (2020-2024)
3. Lampiran III. Rancangan Kerja Tahunan 2020
4. Lampiran IV. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Lampiran V. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli
6. Lampiran VI. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2020
7. Lampiran VII. SK Akreditasi Penjaminan Mutu

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

6. Fungsi Lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SK/ BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).


C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial)



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.
- b. Panitera.
- c. Panitera Muda Pidana.
- d. Panitera Muda Perdata.
- e. Panitera Muda Hukum.
- f. Panitera Pengganti.
- g. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Jabatan Struktural:

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli ditinjau dari beberapa aspek :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, permasalahan ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli khususnya mediasi yang menjadi akta perdamaian dan penyelesaian perkara dalam jangka

waktu maksimal 5 bulan untuk mencapai keberhasilan tersebut telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan yang dijadikan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2020 kecepatan penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya khususnya perkara pidana, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum mencapai tingkat keadilan hal ini dikarenakan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Tabel 1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu		Jumlah Perkara yang diselesaikan		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2019	312	274	317	275	98,42%	99,63%
2020	240	242	240	242	100%	100%
2021	211	225	240	225	87,91%	100%
2022	251	226	261	228	96,16%	99,12%
2023	181	168	207	168	87,44%	100%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan secara restorative	Jumlah Perkara yang diajukan dengan restoratif	Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
2019	0	0	0%
2020	0	0	0%
2021	0	0	0%
2022	0	0	0%
2023	2	2	100%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Tabel 3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding

Tahun	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		Jumlah Perkara yang diselesaikan		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2019	301	239	317	275	94,95%	86,90%
2020	228	218	240	242	95%	90,08%
2021	228	202	240	225	95%	89,77%
2022	236	209	261	228	90,42%	91,66%
2023	189	145	207	168	107,42%	101,54%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan		Persentase Perkara yang yang tdk mengajukan hukum kasasi	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2019	309	261	317	275	97,47%	94,90%
2020	232	221	240	242	96,66%	91,32%
2021	236	208	240	225	98,33%	92,44%
2022	246	214	261	228	94,25%	93,85%
2023	193	147	207	168	109,69%	97,22%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 5. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil	Jumlah Perkara diversi	Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan diversi
2019	1	5	20%
2020	0	1	0%
2021	0	0	0%
2022	1	3	33%
2023	0	2	0%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$$

Tabel 6. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.

Tahun	Index Kepuasan Pengguna Pengadilan
2019	95,6%
2020	95,72%
2021	96,51%
2022	98,89%
2023	96,76%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi saat ini mahkamah agung telah berupaya menerapkan sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik, Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.

Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

Tabel 7. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Tahun	Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu		Jumlah Putusan		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2019	317	263	317	275	100%	95,63%
2020	240	239	240	242	100%	98,76%
2021	240	208	240	225	100%	92,44%
2022	261	198	261	228	100%	86,84%
2023	207	168	207	168	100%	100%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Tabel 8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi
2019	2	29	6,89%
2020	1	38	2,63%
2021	2	48	4,16%
2022	0	45	0%
2023	1	36	2,78%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo. Akan tetapi anggaran tersebut di DIPA Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak tersedia untuk Tahun Anggaran 2023 sehingga untuk indikator kinerja untuk perkara prodeo yang diselesaikan dihapus.

Tabel 10. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2019	100	66	100	66	100%	100%
2020	0	49	0	52	0%	94,23%
2021	0	76	0	82	0%	92,68%
2022	0	83	0	97	0%	85,56%
2023	0	47	0	63	0%	74,60%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Tabel 11. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum
2019	33	33	100%
2020	27	27	100%
2021	46	46	100%
2022	59	59	100%
2023	66	66	100%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan masyarakat atas Putusan Pengadilan dapat ditinjau dari jumlah eksekusi yang berhasil dilakukan terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kurangnya pemahaman masyarakat atas hukum yang berlaku, sering menciptakan suasana yang tidak aman dan konsusif pada saat dilakukannya eksekusi. Kendati demikian, Pengadilan Negeri Gunungsitoli tetap berupaya semaksimal mungkin dengan bekerja sama dengan TNI ataupun POLRI dalam menjalankan amanah yang diberikan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Tabel 12. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Tahun	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Jumlah Permohonan Eksekusi	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)
2019	7	9	77,77%
2020	3	3	100%

2021	2	5	40%
2022	2	7	28,57%
2023	2	8	25%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang bebankerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 13. Potensi dan Permasalahan

No	Sasaran Strategis	Potensi	Permasalahan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli. - Memanfaatkan teknologi informasi - Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung - Menggunakan template putusan - Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan. dan perkara mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian. - Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif. - Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara.
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel.	Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan kasasi

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo. - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi - SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal : 30 Agustus 2022 tentang standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo. - Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Sosialisasi Hukum. Putusan yang menjunjung tinggi asas keadilan.	Banyaknya masyarakat yang belum sadar hukum dan menciptakan suasana yang tidak aman dan kondusif.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Tahun Anggaran 2022, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- A. Latar belakang.
- B. Tugas Pokok dan Fungsi.
- C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- B. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022
- C. Rencana Kinerja Tahun 2023
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
- B. Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- A. Kesimpulan.
- B. Rekomendasi.

LAMPIRAN:

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti :

1. Matriks Indikator Kinerja Utama (reviu ke-4).
2. Matriks Rencana Strategis 2020 – 2024 (reviu ke-1).
3. Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2023.
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
5. Struktur Organisasi.
6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.
7. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

I. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

II. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

III. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja adalah Rencana komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Namun, pada tahun 2023, setelah terjadinya Wabah Virus Covid-19 di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadi perubahan pola kerja yang mana mengharuskan interaksi secara langsung antar individu

dikurangi demi memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 ini. Hal ini turut berdampak terhadap kinerja aparatur Pengadilan yang harus menyesuaikan dengan pola bekerja yang baru ini. Terkait dengan Rencana Kinerja Tahun 2023, dilakukan reviu ataupun penyesuaian target dengan keadaan yang ada pada saat itu. Adapun indikator-indikator yang dilakukan reviu adalah sebagai berikut ;

1. Indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Indikator sebelum direviu	Indikator sesudah di reviu
Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	Dihapus

2. Indikator Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Persentase sebelum direviu	Persentase sesudah di reviu
5%	100%

Perubahan atas indikator kinerja tersebut berdasarkan hasil rapat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 83/KPN/SK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 83/KPN/SK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.

Dengan dilakukan reviu penyesuaian target kinerja, maka Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja turut mengalami penyesuaian sehingga dapat dihitung persentase pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2023.

Berikut adalah tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2023 setelah dilakukan reviu :

Tabel 14. Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Gunungsitoli

N O	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Barat	175 Perkara	79.695.000
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%					
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding - Perdata - Pidana	85% 85%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	90% 90%					
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh						

	Penyelesaian Perkara	para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95% 95%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan - Perdata - Pidana	100% 100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	80 Perkara	124.000.000
		b. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Pos bantuan hukum	53 orang	31.200.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%			-	-	-

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Di dalam Laporan ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli turut melampirkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 sebagai satu sarana perencanaan dalam mencapai tujuan dan tolak ukur kinerja seluruh aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Tabel 15. Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Gunungsitoli

N O	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di	275 Perkara	96.250.000

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	100%				wilayah Barat		
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding - Perdata - Pidana	85% 85%						
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	90% 90%						
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%						
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%						
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95% 95%						
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%						

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan - Perdata - Pidana	100% 100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	160 Perkara	181.448.000,- -
		b. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%				Pos bantuan hukum	53 orang
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%			-	-	-

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut:

Tabel 16. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%

	Transparan dan Akuntabel	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	
		- Perdata	85%
		- Pidana	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
		- Perdata	90%
- Pidana	90%		
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
		- Perdata	95%
		- Pidana	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		b. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%
---	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah tercapai dari 12 indikator untuk 4 sasaran, seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya mendekati 100% dari target yang telah ditetapkan kecuali terhadap 4 indikator kinerja, dengan rincian pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 17. Pengukuran capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	100%	87,44%	87,44%
		- Pidana	100%	100%	100%

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding			
		- Perdata	85%	91,30%	107,42%
		- Pidana	85%	86,31%	101,54%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	85%	93,24%	109,69%
		- Pidana	90%	87,50%	97,22%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%	96,76%	107,51%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu			
		- Perdata	95%	100%	105,26%
		- Pidana	95%	100%	105,26%

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	2,78%	55,56%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	85,56%	85,56%
		b. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	25%	62,5%

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2023 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 18. Persentase Capaian Sasaran I

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	100%	87,44%	87,44%
- Pidana	100%	100,00%	100%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding			
- Perdata	85%	91,30%	107,42%
- Pidana	85%	86,31%	101,54%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
- Perdata	85%	93,24%	109,69%
- Pidana	90%	87,50%	97,22%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	0%	0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%	96,76%	107,51%

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:

Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi berkaitan tentang upaya percepatan penyelesaian perkara pada lingkungan Mahkamah Agung dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, sedangkan regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan diterbitkan untuk upaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Tingkat

Banding dan Peradilan Tingkat Pertama. Pada regulasi tersebut diatur bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 tentang jangka waktu penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, setelah perkara diterima dan apabila lebih dari 5 (lima) bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Jumlah perkara perdata tahun 2023 yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) perkara. Jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 207 (dua ratus tujuh) perkara.

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) perkara.


Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100% (seratus persen) sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas tahun 2023 sebesar 87,44% (delapan puluh tujuh koma empat puluh empat persen) untuk perkara perdata dan 100% (seratus persen) untuk perkara pidana.

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu					
- Perdata	312	240	211	251	181
- Pidana	274	242	225	226	168

Jumlah Perkara yang diselesaikan					
- Perdata	317	240	240	226	207
- Pidana	275	242	225	261	168
TARGET					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI					
- Perdata	98,42%	100%	87,91%	96,16%	87,44%
- Pidana	99,63%	100%	100%	99,12%	100%
CAPAIAN					
- Perdata	98,42%	100%	87,91%	96,16%	87,44%
- Pidana	99,63%	100%	100%	99,12%	100%



Grafik 1. Perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu khususnya perkara perdata mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2021 hanya mencapai 87,91% sedangkan pada tahun 2022 mencapai 96,16% atau mengalami kenaikan sebesar

9,38% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam meningkatkan pelayanannya kepada para pencari keadilan.

b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi berkaitan tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum melalui SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pada regulasi tersebut diatur agar hakim menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yaitu perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba.

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) perkara, sedangkan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif juga sebanyak 2 (dua) perkara.

Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif dikali 100% (seratus persen) sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas tahun 2022 sebesar 100% (seratus persen);

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Perbandingan persentase capaian Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0	0	0	0	2
Perkara yang diajukan untuk restoratif	0	0	0	0	2
TARGET	5%	5%	5%	5%	100%
REALISASI	0%	0%	0%	0%	100%
CAPAIAN	0%	0%	0%	0%	100%



Grafik 2. Perbandingan persentase capaian jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan, bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase capaian jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif pada tahun 2023 sebesar 100% (serratus persen). Hal ini merupakan komitmen aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam penerapan restoratif justice. Hal ini dapat diperoleh melalui sosialisasi secara berkelanjutan melalui rapat evaluasi kinerja setiap bulannya kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan untuk masyarakat luas dilakukan dengan menggunakan media sosial Pengadilan Negeri Gunungsitoli seperti website, youtube, instagram dan facebook.

c. Persentase Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) perkara, terdiri dari :

- Perkara perdata sebanyak 207 (dua ratus tujuh) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) perkara.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) perkara.

- Perkara pidana sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) perkara.

Secara hukum, semakin sedikit pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum, maka pencari keadilan semakin puas atas putusan pengadilan.

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibagi dengan jumlah putusan yang diselesaikan dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Perbandingan persentase capaian Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding.

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding					
- Perdata	301	228	228	236	189
- Pidana	239	218	202	209	145
Jumlah Perkara yang diselesaikan					
- Perdata	317	240	240	261	207
- Pidana	275	242	225	228	168
TARGET					
- Perdata	85%	85%	85%	85%	85%
- Pidana	85%	85%	85%	85%	85%
REALISASI					
- Perdata	94,95%	95%	95%	90,42%	91,30%
- Pidana	86,90%	90,08%	89,77%	91,66%	86,31%

CAPAIAN					
- Perdata	113%	111%	111%	111%	107%
- Pidana	112%	102%	105%	105%	101%



Grafik 3. Perbandingan persentase capaian perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mengalami penurunan untuk perkara pidana maupun perdata dari tahun 2022 ke tahun 2023, kendati demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli tetap berusaha memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan agar semua para pencari merasa kebutuhannya terpenuhi.

d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) perkara, terdiri dari :

- Perkara perdata sebanyak 207 (dua ratus tujuh) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) perkara.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 sebanyak 340 (empat ratus empat puluh lima) perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) perkara.

Secara hukum, semakin sedikit pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum, maka pencari keadilan semakin puas atas putusan pengadilan.

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibagi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 22. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi					
- Perdata	309	232	236	246	193
- Pidana	261	221	208	214	147
Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan					
- Perdata	317	240	240	214	207
- Pidana	275	242	225	261	168
TARGET					
- Perdata	90%	90%	90%	90%	90%
- Pidana	90%	90%	90%	90%	90%

REALISASI					
- Perdata	97,47%	96,66%	98,33%	94,25%	93,24%
- Pidana	94,90%	91,32%	92,44%	93,85%	87,50%
CAPAIAN					
- Perdata	108%	107%	109%	104%	109%
- Pidana	105%	101%	102%	104%	97%



Grafik 4. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mengalami kenaikan untuk perkara perdata dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dengan kata lain, para pencari keadilan merasa puas atas putusan Pengadilan Negeri Gunugsitoli tersebut dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sedangkan untuk perkara pidana mengalami penurunan, kendati demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli tetap berusaha memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan agar semua para pencari merasa kebutuhannya terpenuhi.

e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam diversi, anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.

Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana Anak bahwa dalam Perkara Pidana harus di pisahkan antar perkara pidana biasa dengan pidana pidana anak.

Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan diversi diperoleh dari jumlah perkara pidana diversi yang dinyatakan berhasil dibagi dengan jumlah perkara diversi dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah perkara Anak yang diselesaikan dengan diversi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 23. Persentase Capaian Perkara Anak yang diselesaikan dengan diversi

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2022
Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil	1	0	0	1	0
Jumlah Perkara Diversi	5	1	0	3	2
TARGET	20%	20%	20%	20%	20%
REALISASI	20%	0%	0%	33,3%	0%
CAPAIAN	100%	0%	0%	166%	0%



Grafik 5. Perbandingan capaian persentase perkara Anak yang diselesaikan secara diversi.

Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat diversi bagi Anak. Meskipun demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan tetap berkomitmen dalam penerapan diversi dan akan tetap melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat pencari keadilan.

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada publik sesuai dengan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Data yang dimuat dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2023 ini diambil dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup yaitu : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan.


Ukuran persentase responden yang puas terhadap proses peradilan dihitung berdasarkan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi dengan jumlah responden yang disurvei kali 100%.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, maka untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat pertahun diperoleh dari jumlah persentase hasil survey indeks kepuasan masyarakat dibagi jumlah survey.

Persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	95,5%	95,70%	95,85%	99,46%	96,76%
	95,70%	95,75%	95,35%	98,97%	
			98,90%	97,59%	
				99,55%	
TARGET	90%	90%	90%	90%	90%
REALISASI	95,6%	95,72%	96,51%	98,89%	96,76%
CAPAIAN	106%	106%	107%	109%	107%



Grafik 6. Perbandingan capaian persentase index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Pada tahun 2020 sudah dilakukan dua kali survey dengan rata-rata hasil survey pada tahun 2020 sebesar 95,72% dengan capaian sebesar 106%. Pada tahun 2021 dilakukan tiga kali survey dengan capaian sebesar 107%. Kenaikan persentase capaian ini dikarenakan semakin tersistemastisnya pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan sarana prasarana yang makin membaik sehingga masyarakat merasa nyaman ketika datang di kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Pada tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami sedikit peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 109% (seratus sembilan persen) menjadi 107% (seratus tujuh persen).

Secara keseluruhan terjadi peningkatan kepuasan pelayanan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari usaha dan kerja keras seluruh aparatur Pengadilan Negeri Gunungstoli dalam meningkatkan pelayanannya kepada para pencari keadilan. Pembangunan sarana dan prasarana dikantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga memberi kepuasan terhadap para pengguna pengadilan. Beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Gunungsitoli diantaranya pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang tunggu pengunjung, ruang tamu terbuka, kamar mandi disabilitas, ruang tunggu Anak, ruang sidang Anak dan sebagainya.

Sasaran II. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 25. Persentase Capaian Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
- Perdata	95%	100%	105%
- Pidana	95%	100%	105%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	2,78%	55%

a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu

Dalam ketentuan Pasal 226 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa “Petikan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan”.

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu diperoleh dari jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dibagi dengan jumlah putusan dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 26. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu					
- Perdata	317	240	240	261	207
- Pidana	263	239	208	198	168
Jumlah Putusan					
- Perdata	317	240	240	261	207
- Pidana	275	242	225	228	168
TARGET					
- Perdata	95%	95%	95%	95%	95%
- Pidana	95%	95%	95%	95%	95%
REALISASI					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	95,63%	98,7%	92,4%	86,8%	100%
CAPAIAN					
- Perdata	105%	105%	105%	105%	105%
- Pidana	100%	103%	97%	91%	105%



Grafik 7. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase isi putusan yang diterima tepat waktu seimbang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan kata lain, para pencari keadilan menerima isi putusan dengan tepat waktu.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi diperoleh dari Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100% (seratus persen).

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 27. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	2	1	2	0	1
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	29	38	48	45	36
TARGET	5%	5%	5%	5%	5%
REALISASI	6,89%	2,63%	4,16%	0%	2,78%
CAPAIAN	137%	52,8%	83%	0%	55%



Grafik 8. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan grafik diatas akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022 walaupun masih belum memenuhi target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahunan sebesar 5% (lima persen). Hal ini

disebabkan karena kurangnya pemahaman pihak-pihak berperkara yaitu Penggugat maupun Tergugat tentang penyelesaian perkara melalui perdamaian.

Sasaran III. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 28. Persentase Capaian Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan			
- Perdata	100%	0%	0%
- Pidana	100%	74,60%	74,60%
b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan


Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan diperoleh dari jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dibagi dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan dikali 100% (seratus persen).

Sejak tahun 2018, Pengadilan Negeri Gunungsitoli mulai melakukan persidangan diluar gedung pengadilan yaitu di tempat sidang (*zetting plat*) Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan juga sidang keliling untuk permohonan perbaikan data kependudukan. Namun, untuk tahun 2020 kegiatan sidang keliling untuk permohonan perbaikan data kependudukan tidak dilakukan mengingat penyebaran Wabah Covid-19 yang ada di Kepulauan Nias.

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan					
- Perdata	100	0	0	0	0
- Pidana	66	49	76	83	47
Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan					
- Perdata	100	0	0	0	0
- Pidana	66	52	82	97	63
TARGET					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI					
- Perdata	100%	0%	0%	0%	0%
- Pidana	100%	94,2%	92,6%	85,5%	74,6%
CAPAIAN					
- Perdata	100%	0%	0%	0%	0%
- Pidana	100%	94,2%	92,6%	85,5%	74,6%



Grafik 10. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Semenjak tahun 2018 sampai dengan saat ini, Gedung Zetting Plats Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah digunakan untuk tempat persidangan, sehingga telah menerima perkara masuk. Terakhir pada tahun 2023, perkara yang masuk di zetting plats sebanyak 47 (empat puluh tujuh) perkara, jumlah perkara ini turun dibanding dengan tahun 2022. Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencapai nilai 74,6% (tujuh puluh empat koma enam persen) pada capaian perkara pidana yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Untuk perkara perdata jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan tidak ada sejak tahun 2020 sampai dengan 2023.

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) diperoleh dari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dibagi Jumlah permohonan Layanan Hukum dikali dengan 100% (seratus persen).

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk membantu Pencari Keadilan Golongan Tertentu dalam mendapatkan Layanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Jumlah Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan perbandingan persentase capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum).

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	33	27	46	59	66
Jumlah Pencari Golongan Tertentu	33	27	46	59	66
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%



Grafik 11. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum).

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahunan yaitu sebesar 100% (seratus persen), dengan kata lain akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) sangat baik.

Sasaran IV. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Tabel 32. Persentase capaian sasaran IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	25%	62,5%

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) diperoleh dari jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan dibagi dengan jumlah permohonan eksekusi dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan perbandingan persentase capaian putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 33. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	7	3	2	2	2
Jumlah permohonan eksekusi	9	3	5	7	8
TARGET	40%	40%	40%	40%	40%
REALISASI	77,7%	100%	40%	28,5%	25%

CAPAIAN**194%****250%****100%****71,4%****62,5%**

Grafik 12. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berada dibawah target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu berusaha memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan juga memberi kepastian hukum kepada pencari keadilan dengan membaca peluang yang ada dan mempelajari berkas-berkas permohonan eksekusi yang masuk ke pengadilan Negeri Gunungsitoli. Hal ini tidak terlepas dari usaha dan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaku pimpinan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menindaklanjuti putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi pada tahun 2023, capaian Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya permohonan eksekusi yang masuk di akhir tahun 2023 sehingga masih tahap aanmaning. Namun demikian, pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Gunungsitoli optimis akan mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2023,
3. jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar Rp.5.931,479,000

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun anggaran 2023, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

I. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3,658,016,000	3,658,016,000	3,453,216,611	94
2	Belanja Barang	1,831,975,000	1,831,975,000	1,811,375,377	99
3	Belanja Modal	131,090,000	131,090,000	130,790,000	100
	J U M L A H	5,621,081,000	5,621,081,000	5,9395,381,988	97,66

Tabel 34. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 3,656,257,000

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2022 yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3,399,512,179. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2022, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 95.06 (%) dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,384,271,000	1,358,650,540	98,15
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,000	22,652	95.18
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	117,739,000	86.154.880	73.17
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34,178,000.	33,029,042	96.64
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,840,000.	28,840,000	100,00
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,351,834,000.	1,348,590,000	99.76
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	217,654,000.	167,729,077	77.06
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	81,286,000.	79,734,420	98.09
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	314,325,000.	228,526,000	72.7
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	23,915,000.	20,690,000	86.51
11.	511157	Belanja Tunj.Kemahalan Hakim	103,950,000.	101,250,000	97.4
Total Belanja Pegawai			3,658,016,000	3,367,061,731	92.04

Tabel 35. Realisasi total belanja pegawai

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp290,954,269.- Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 7,96 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran

Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 1,887,507,000- Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1,867,689,137- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2023, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99% , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	723,840,000	722,725,009	99.85
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,400,000	19,074,221	81.51
3.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan kerja.	39,120,000	39,000,000	99.69
4.	521119	Belanja Barang Operasional lainnya	49,993,000	49,920,000	99.85
5.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,414,000	49,920,000	99.26
6.	522111	Belanja Langganan Listrik	98,000,000	93,946,036	95.86
7.	522112	Belanja Langganan Telepon	1,200,000	948,464	79.04
8.	522113	Belanja Langganan Air	900,000	746,005	82.89
9	522141	Belanja Sewa	12,000,000	12,000,000	100
10.	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	314,960,000	314,823,900	99.96
11.	523121	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	146,500,000	146,217,000	99.81

12.	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	212,100,000	206,446,958	97.33
13.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	190,080,000	189,707,736	99.8
TOTAL BELANJA BARANG			5,593,264,000	1,867,689,137	99

Tabel 36. Realisasi total belanja barang

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 18,817,863.- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 50,500,000,-.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2023, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 131,090,000,- Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2023 , dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99,44 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131,090,000	130,790,000	99,77
Total Belanja Modal			131,090,000	130,790,000	99,77

Tabel 37. Realisasi total belanja modal

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp 1,294,400. Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 2,66 % dari total pagu yang tersedia.

II. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Barang	236,395,000	236,395,000	226,778,500	95.93
J U M L A H		236,395,000	236,395,000	226,778,500	95.93

Tabel 38. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah Rp. 236,395,000,-. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 226,778,500,-. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2022, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 95.93 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,230,000	1,117,000	50.09
2.	521211	Belanja Bahan	15,690,000	11,137,500	70.98
3.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,025,000	38,769,000	99.34
4.	522131	Belanja Jasa Konsultan	31,200,000	31,200,000	100
5.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	124,000,000	123,480,000	99.58
6.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,250,000	21,075,000	86.91
Total Belanja Barang			236,395,000	226,778,500	95.93

Tabel 39. Realisasi total belanja barang

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 9,616,500,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 4,07 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejumlah 30 (tiga puluh enam) orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- c. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan capable dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B. REKOMENDASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personel terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Gunungsitoli, 01 Februari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



WIJAWIYATA, S.H.

NIP. 197605222001121001

LAMPIRAN I

**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Reviu ke-4)**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
(Reviu ke-5)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> X100% Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> X100% Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> X100%</p> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<p><u>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> x 100%</p> <p>Jumlah Perkara diversi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 		

			<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. 		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJu/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah Putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		diselesaikan melalui mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah Perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 		Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. 		
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN II

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (2020-2024)
Reviu ke-1

MATRIK RENSTRA 2020-2024
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
Reviu ke-2

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung.
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NO	Tujuan			Sasaran	Target					Program	Kegiatan	Strategis			
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022			2023	2024	Indikator Kegiatan	Target
I.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Barat	275 Perkara	96.250.000
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%		b. Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	85%		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	85%	85%	85%	85%	85%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%					

		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%		a. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%	20%	20%	20%	20%						
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%		b. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%	90%	90%	90%	90%						
		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%						
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%	5%	5%					
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%			Sidang di luar Gedung Pengadilan	160 Perkara	181.448.000	
		b. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		b. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	53 Orang	31.200.000

3.	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli memenuhi butir 1 dan 2 di atas	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	40%	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	40%	40%	40%	40%	40%					
----	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

LAMPIRAN III

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Barat	275 Perkara	96.250.000
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%					
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	85%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%					
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%					
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%			Sidang di luar Gedung Pengadilan	160 Perkara	181.448.000
		b. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	53 Orang	31.200.000

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	40%					
---	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----	--	--	--	--	--

LAMPIRAN IV

MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		b. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	40%

Kegiatan

DIPA 005.01.2.098696/2023

DIPA 005.03.2.099198/2023

Anggaran

Rp. 5.491.491.000,-


Rp. 310.398.000,-

LAMPIRAN V

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

LAMPIRAN VI

SK TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023



**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**

**NOMOR : 128 /KPN/SK/KP.04.10/12/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT 01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Laporan SAKIP.
 - b. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2022 maka dipandang perlu menyusun Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2022.
- Mengingat**
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1995 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
 2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614.
 3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**
- Kesatu :** Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini .
- Kedua :** Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 30 Desember 2023

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



WIJAWIYATA, S.H.

NIP. 197605222001121001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 128 /KPN/SK/KP.04.10/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Wijawiyata, S.H	KPN	Penanggungjawab
2	Gabe Doriis M.B.S, S.H.,M.H	Hakim	Ketua
3	Erwin Harefa	Sekretaris	Sekretaris 1
4	Daniel Kemit, S.H	Panitera	Sekretaris 2
5	Trisman Zandroto	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Anuar Gea, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Yulidarman Zandrato, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	Berlianna S.Laia, S.H	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
9	Wilpen F.Simanungkalit, S.Kom	Kasubbag PTIP	Anggota
10	Devyanti Silitonga, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
11	Deyendi M.Manalu, S.Sos	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 30 Desember 2023

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



WIJAWIYATA, S.H.
NIP. 197605222001121001

LAMPIRAN VII

SK NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN
2021.


KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
kelas IB dan II untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir dalam
Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2022



Kepada :

Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022
TANGGAL 4 APRIL 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2021	PREDIKAT
1 s/d 35	dst.				
36	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	IB	713	716	A
37 s/d 322	dst.				

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Pt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
PRIM HARYADI 